

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 (2) yakni, Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Menurut Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009:255) menyatakan bahwa Camat adalah kepala Kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Kota.

Sebagai seorang kepala kecamatan, Camat merupakan seorang pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah kecamatan, yang mana dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari komponen-komponen (aparatur pemerintah kecamatan) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sehingga akan terwujud suatu kualitas kerja yang akan di capai.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah Pasal 50 ayat (3) menyebutkan, bahwa: camat mempunyai tugas; (a) menyelenggarakan Urusan Pemerintah umum (b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota (e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum (f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan (g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan (h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan (i) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya Camat berperan untuk membina dan mengawasi kegiatan desa. Pembinaan pemerintah desa merupakan kewajiban supra desa. Sebagaimana amanat pasal 112 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa diatur mengenai tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Berdasarkan pemberitaan Online [antarnews dot com](http://antarnews.com) 22 Agustus 2017 hasil kajian KPK yang dilakukan pada tahun 2014 menemukan 14 permasalahan desa yang meliputi empat aspek yaitu :

- 1) Aspek regulasi dan kelembagaan yaitu belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, tumpang tindih kewenangan antar kementerian.
- 2) Aspek tata laksana, yaitu kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran Desa sulit dipatuhi Desa, satuan harga baku barang dan jasa yang dijadikan acuan bagi perangkat desa dalam penyusunan APB Desa belum tersedia. penyusunan APB Desa belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBM Desa masih rendah. Laporan pertanggungjawaban belum mengikuti standar akuntansi keuangan.
- 3) Aspek pengawasan yakni efektivitas inspektorat daerah masih rendah, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik, ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.
- 4) Aspek sumber daya manusia, tenaga pendamping berpotensi memanfaatkan kelemahan aparatur desa.

Pada titik-titik permasalahan desa ini, peran pemerintah dalam pembinaan pemerintahan desa menjadi urgen Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan

desa merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan kesejahteraan warganya. (Hanif Nurcholis, 2011 : 153).

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Camat Kayu Aro, Bapak Edi Ruslan, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018.

Menyatakan bahwa Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur desa, meskipun secara hukum aparatur desa bukan merupakan bawahan dari camat, namun wilayah kerja aparatur desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur desa meskipun bersifat koordinatif. Pembinaan yang dilakukan adalah tertib administrasi tata pemerintahan desa, Tetapi aparatur desa tidak melaksanakan tertib administrasi tata pemerintahan desa. Pembinaan dan pengawasan lebih difokuskan pada arahan mengenai pengelolaan keuangan desa. Namun dalam hal ini, masih banyak juga desa-desa yang belum memanfaatkan keuangan desa dengan melaksanakan program/rancangannya. Selain itu dalam pembinaan dan pengawasan juga memfasilitasi pembuatan rancangan Peraturan desa dan peraturan kepala desa. Dari 21 desa yang ada di kecamatan Kayu Aro, hanya ada 7 desa yang memiliki peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Banyak Desa yang belum mengajukan dan menetapkan rancangan peraturan desa maupun peraturan kepala desa. Dalam hal ini peran Camat sangat dibutuhkan dalam pengawasan pemerintahan desa seperti memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.

Tertib administrasi tata Pemerintahan Desa penting dilaksanakan, sebab administrasi adalah kelengkapan dari organisasi pemerintahan, tanpa adanya administrasi tidak memungkinkan kegiatan organisasi dapat dilaksanakan (Rima, 2012:11). Namun yang terjadi di lapangan pengelolaan administrasi tata

pemerintahan desa masih belum tertib, karena belum menjurusnya pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan tertib administrasi tata pemerintahan desa.

Permasalahan lain yang terjadi dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap kinerja aparatur desa, yang dipaparkan oleh Bapak Mirsal Iswadi, pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 selaku Kepala Desa Sungai Dalam.

Menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap aparatur desa yaitu hanya pertemuan dengan kepala desa di kantor camat, dengan memberi saran dan petunjuk/pedoman. Sedangkan kegiatan pengawasan yaitu camat hanya menerima laporan saja. Namun dalam hal ini masih terdapat kekurangan seperti minimnya SDM kita. Saya sendiri belum terlalu memahami teknologi masa sekarang ini. Sehingga hal tersebut menghambat tugas saya. Selain itu perangkat desa yang pendidikannya setara dengan Sekolah Menengah Atas masih belum mahir dalam menggunakan ilmu teknologi. Dan untuk masyarakatnya belum terlalu paham dengan peraturan – peraturan baru yang ada saat ini. Sehingga masih sulit diimplementasikan dengan baik. Selain itu banyak desa yang belum mengajukan rancangan peraturan desa maupun peraturan kepala desa sebagaimana mestinya.

Dari penjelasan di atas, dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terdapat hambatan. Sebagian aparatur pemerintahan desa masih ada yang belum bisa mengoperasikan perangkat komputer. Komputer sangat menunjang kinerja dari aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Padahal dalam hal ini peran Camat sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.

Dari pengamatan peneliti, ada satu desa yaitu Desa Sungai Dalam, yang tidak memaksimalkan pendayagunaan aset desa dalam hal penyalahgunaan fungsi Gedung Sekolah PAUD yang seharusnya tempat dimana untuk proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, namun Kepala Desa memberikan izin untuk menggunakannya sebagai tempat tinggal Bidan Desa, bahkan tidak

digunakan sebagai tempat pendidikan anak usia dini. Hal ini sangat diperlukan peran Camat dalam mengawasi pendayagunaan aset desa. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

Selain itu, dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah desa, Camat belum banyak melakukan kunjungan langsung ke desa untuk memberikan pembinaan kepada aparatur desa dalam hal tertib administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa. Pengawasan masih lebih banyak dilakukan dengan metode pengawasan tidak langsung yaitu melalui pelaporan tertulis secara berkala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, atau melalui rapat koordinasi dan evaluasi yang diadakan di tingkat kecamatan. Hal ini terjadi karena aparatur kecamatan dalam bidang pembinaan dan pengawasan kurang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi tata pemerintahan desa.

2. Masih banyak desa yang belum memanfaatkan keuangan desa dengan melaksanakan program/rancangannya.
3. Belum terlaksana penyusunan rancangan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
4. Aparatur desa belum mampu memanfaatkan teknologi komputer dengan baik.
5. Kurangnya pengawasan dalam pendayagunaan aset desa.
6. Kurangnya kunjungan Camat secara langsung ke desa untuk memberikan pembinaan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan serta kemampuan yang terbatas, maka penelitian ini dibatasi :

1. Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi tata Pemerintahan Desa.
2. Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi tata Pemerintahan Desa?
2. Bagaimana peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa?
3. Bagaimana peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi tata Pemerintahan Desa.
2. Untuk mendeskripsikan peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa.
3. Untuk mendeskripsikan peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian yang akan diteliti nanti diharapkan dapat menambah khazanah Teori dan konsep Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Politik Indonesia, Sistem Pemerintahan Daerah, Hukum Administrasi Negara, Pengembangan Organisasi dan Kebijakan Publik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri secara akademis dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan penulis dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dan sekaligus membandingkan dengan teori yang telah dipelajari selama ini di bangku perkuliahan. Selain itu, penelitian ini menjadi salah satu syarat penyelesaian tugas skripsi.

b. Bagi Instansi

- 1) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan serta sebagai bahan informasi dan acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kecamatan Kayu Aro dalam meningkatkan kapasitas Pemerintahan desa.
- 2) Hasil Penelitian yang akan diteliti nanti diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian yang akan diteliti nantinya diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada Camat dan Pemerintah Desa serta masyarakat desa.

d. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian yang akan diteliti nantinya dapat menjadi sumber data dan informasi awal bagi peneliti lain untuk melaksanakan penelitian lanjutan.